



P U T U S A N

NOMOR: 16/Pid.B/2020PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF;**
2. Tempat lahir : Benuang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / Tahun 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benuang Desa Benuang Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

➤ Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/103/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 Nopember 2019;

➤ Terdakwa Ruslan als Joy Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 16/Pid.B/2020/PN.NBA, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY;
 - 1 (satu) buah Kunci warna Hitam bertuliskan MHM dan B742 (kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F);
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO;
 - 1 (satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk POLO CAVALHO;

Dikembalikan kepada terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas nama NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah Nomor Rangka MH1JFV11XHK582786, Nomor Mesin JVF1E-1586708 atas nama pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURUL WAHYUNI Als UNI Binti BAHRUDIN EMLY;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di depan salon WE SIO di Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 07.00 wib saksi SIO SATI Als SIO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosing JFV1E-1586708 milik saksi NURUL WAHYUNI, kemudian saat memarkirkan sepeda motor tersebut di depan salon WE SIO Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila pada saat itu posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian saksi SIO SATI masuk ke dalam untuk mengambil handphone dan ketika keluar dari salon saksi SIO SATI melihat sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI yang dipakainya sudah tidak ada, kemudian saksi SIO SATI bertanya kepada NURDIN Als PAK TATO dan bertanya siapa yang menggunakan sepeda motor saksi tersebut, kemudian di jawab ada seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) menggunakan tas ransel dan dibuntuti seorang wanita menggunakan satria F pergi ke arah senakin, kemudian saksi SIO SATI menghubungi saksi NURUL memberitahu bahwa sepeda motor miliknya yang saksi gunakan tersebut hilang dan yang mengambilnya lari ke arah Senakin;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah menerima telfon dari saksi SIO SATI, saksi melihat terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF melintas di depan kantor saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dengan ciri-ciri memakai celana panjang, memakai jaket Jeans, menggunakan sal/bandana (penutup mulut), tidak pakai helm, dan menggunakan tas ransel bermantel orange, pada saat itu juga saksi langsung menelpon saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG agar mengejar terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF yang membawa motor saksi NURUL tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 12.30 wib saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG menerima telfon dari saksi NURUL WAHYUNI yang mengatakan “bang motor diambil orang, larinya arah senakin”, Kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengejar terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF ke arah Senakin dan bertemu dengan terdakwa di jalan dan saksi FRANSISKUS JONI langsung memutar balik dan langsung mengejar terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF, kemudian saksi FRANSISKUS JONI berusaha menghentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi NURUL tersebut dengan cara menendang terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF namun terdakwa tidak jatuh dan saksi FRANSISKUS JONI terus mengejar sampai kampung Runut tapi tiba-tiba motor saksi FRANSISKUS JONI mogok, kemudian saksi FRANSISKUS JONI menelpon Sdra. ARIMUN untuk membantu mengejar namun kehilangan jejak, kemudian keesokan harinya saksi FRANSISKUS JONI mendapat informasi bahwa ada sepeda motor vario merah yang kecelakaan di daerah kampung Sijangkok, Kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengecek ke kampung Sijangkok dan diketahui sepeda motor milik saksi NURUL tersebut ada diwarung saksi SINTA, kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengambil sepeda motor tersebut bersama pihak kepolisian polsek Sengah Temila;
- Bahwa saksi DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSULUDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi telah menolong seseorang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambut pirang, menggunakan jaket jeans berwarna biru tua (kusam), celana panjang jeans, pakai tas ransel bermantel orange, lehernya seingat saksi bertato, tidak menggunakan helm, dengan menggunakan tutup mulut, dan seingat saksi saat itu pada saat seserang tersebut berbicara kepada saksi mulutnya terlihat miring (berot) jika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



berbicara, kemudian ada seorang wanita yang datang menyusul orang tersebut dan mengangkatnya, kemudian pada saat itu saksi DWI SUDRAJAT langsung membantu mengangkat serta mendorong sepeda motor vario merah ke warung saksi SINTA yang beralamat di Dusun Paser Desa Mengkunyit Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, setelah itu seseorang yang saksi DWI SUDRAJAT tolong tersebut istirahat di warung saksi SINTA sekitar 20 menit kemudian orang tersebut bersama perempuan yang seingat saksi DRAJAT menggunakan sepeda motor satria F warna hitam pergi ke arah pasar mandor, sedangkan sepeda motor vario warna merah yang sebelumnya dikendarai laki-laki yang terjatuh tersebut ditinggalkan di warung saksi SINTA dan setelah itu saksi SIO datang ke warung saksi SINTA untuk mengecek motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF, saksi NURUL WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. NURUL WAHYUNI Als UNI Binti (Alm) BHRUDIN EMLY, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya saksi sudah lupa, namun seingat saksi terjadi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 wib, di teras rumah salon we' Sio di Dsn. Bintang Ds. Pahuman Kec. Sengah Temila Kab Landak;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosin JFV1E-1586708;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosin JFV1E-1586708 tersebut adalah milik pribadi saksi;



- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara orang tersebut mengambil sepeda motor itu, yang jelas kunci sepeda motor tersebut memang tertinggal di motor dan masih melekat di kontak motor;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah salon we' Sio di Dsn. Bintang Ds. Pahuman Kec. Sengah Temila Kab Landak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang mengambil sepeda motor saksi, namun pada saat saksi habis di telfon dengan saksi nurdin yang memberitahu kalau motor saksi ada dibawa seseorang yang menggunakan jaket warna biru dan tas ransel dengancover warna orange, pada saat bersamaan orang tersebut melintas di depan kantor saksi, saksi melihat orang tersebut ciri-ciri memakai celana panjang, memakai jaket Jeans, menggunakan sal/bandana (penutup mulut), tidak pakai helm, dan menggunakan tas ransel bermantel orange;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor tersebut, dan kemungkinan pelaku ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi sebelumnya Pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut, dan memang benar bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil pelaku;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosin JFV1E-1586708;
- Bahwa atas hilangnya motor vario tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan atas keterangannya tersebut, saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolak sebagian keterangan saksi, terdakwa hanya membenarkan bahwa benar tas ransel bercover orange dan jaket jeans biru adalah milik terdakwa;

2. NURDIN Alias PAK TATO Anak (Alm) SEGON, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Pencurian sepeda motor milik saksi nurul;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa yang saksi ingat kejadian sekitar bulan agustus tahun 2019 pukul 11.00 Wib di Salon WE' SIO yang beralamat di Dusun Pahauman Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi melihat pada saat motor vario berada di halaman depan salon yang didiami oleh sdr sio ada seseorang laki-laki yang menggunakan jaket jeans biru dan membawa tas ransel bercover orange sedang duduk diatas motor vario milik saksi nurul, namun saksi tidak menyangka bahwa orang tersebut ingin mengambil motor vario milik saksi nurul;
- Bahwa saksi melihat langsung karena pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi yang tidak jauh dari Salon WE' SIO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengenal orang tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolak sebagian keterangan saksi, terdakwa hanya membenarkan bahwa benar tas ransel bercover orange dan jaket jeans biru adalah milik terdakwa;

3. FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG Anak ROPINUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada kisaran bulan Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 wib, di teras rumah salon we' Sio di Dsn. Bintang Ds. Pahuman Kec. Sengah Temila Kab Landak;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosin JFV1E-1586708;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah dengan Noka MH1JFV11XHK582786 dengan Nosin JFV1E-1586708 tersebut adalah milik saksi NURUL;
- Bahwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol KB 6010 LS warna merah tersebut hilang ditelpon saksi NURUL;
- Bahwa saksi NURUL menelpon saksi dan mengatakan "bang motor diambil orang, larinya arah senakin", kemudian saksi langsung meluncur ke arah senakin dan bertemu dengan pelaku di jalan dan saksi langsung memutar balik dan langsung mengejar, sempat tiga kali saksi menendang terdakwa namun tidak jatuh dan saksi terus mengejar sampai kampung



runut tetapi sepeda motor saksi tiba-tiba mogok, Kemudian saksi menelpon Sdra. ARIMUN untuk membantu mengejar namun kehilangan jejak, Kemudian keesokan harinya saksi mendapat informasi bahwa ada pengemudi sepeda motor vario merah yang kecelakaan di daerah kampung sijangkok dengan ciri-ciri memakai jeans berwarna biru dan memakai tas ransel dengan cover orange, kemudian kami langsung mengecek ke kampung sijangkok. Dan diketahui sepeda motor tersebut ada diwarung saksi SINTA dan sepeda motor tersebut benar adalah milik saksi NURUL dan kami langsung mengambil sepeda motor tersebut bersama pihak kepolisian Polsek sengah temila;

- Bahwa ciri-ciri pelaku menggunakan Jaket Jeans berwarna biru, celana panjang, pakai tas ransel bermantel orange, tidak menggunakan helm, dan menggunakan tutup mulut;
- Bahwa saat mengejar pelaku saat itu saksi sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara orang tersebut mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut menurut saksi NURUL motor tersebut terparkir di teras rumah salon we' Sio di Dsn. Bintang Ds. Pahuman Kec. Sengah Temila Kab Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolak sebagian keterangan saksi, terdakwa hanya membenarkan bahwa benar tas ransel bercover orange dan jaket jeans biru adalah milik terdakwa;

4. SINTA Als SINTA Anak SUMAYA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya seseorang menyimpan sepeda motor Vario warna merah di warung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kisaran bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib, di warung saksi di Dsn. Paser Rt 003 Rw 004 Ds. mengkunyit kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa awalnya orang tersebut jatuh menggunakan sepeda motor Vario warna merah tidak jauh dari warungsaksi, kemudian orang tersebut ditolong oleh Sdra. PAK DIKI, Sdra DRAJAT, dan Sdra. SUPRIYANTO. Setelah ditolong orang tersebut dibawa ke warung saksisekaligus dengan sepeda motor Vario warna merah;



- Bahwa yang saksi ketahui orang tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan berdarah;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan jaket jeans, celana panjang, menggunakan tutup muka/mulut, menggunakan tas ransel bermantel warna orange, tidak menggunakan helm;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tersebut terjatuh menggunakan sepeda motor Vario warna merah dengan ciri-ciri menggunakan jaket jeans berwarna biru dan menggunakan tas ransel bercover orange;
- Bahwa keesokan harinya motor tersebut diambil oleh pemiliknya yang saksi ketahui bernama saksi SIO;
- Bahwa masih mengenali barang bukti tersebut, dan memang benar bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil pelaku; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolak sebagian keterangan saksi, terdakwa hanya membenarkan bahwa benar tas ransel bercover orange dan jaket jeans biru adalah milik terdakwa;

5. DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSULUDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi menolong orang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah;
- Bahwa saksi ada menolong orang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut hari dan tanggalnya saksi sudah lupa karena waktunya sudah lama di jalan raya tepatnya di depan warung We' Redo yang tidak jauh dari warung Sdri SINTA dusun paser desa mengkunyit Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya saksi menolong orang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut sendiri namun tidak lama kemudian ada seorang wanita yang datang menyusul orang tersebut dan mengangkatnya, kemudian pada saat itu saksi langsung membantu mengangkat serta mendorong sepeda motor vario merah ke warung saksi SINTA yang beralamat di Dusun Paser Desa Mengkunyit Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat orang yang menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut kecelakaan saksi sedang berada di bengkel milik saksi sendiri yang terletak di dekat warung saksi SINTA dan pada saat itu saksi sedang menambal ban mobil dum truck;



- Bahwa cara saksi menolong orang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut dengan cara membantu mengangkat dan mendorong sepeda motor vario warna merah tersebut ke warung saksi SINTA;
- Bahwa saksi mengangkat dan mendorong sepeda motor vario warna merah tersebut sendiri;
- Bahwa ciri – ciri orang yang kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut agak kurus, tinggi sekitar 165 cm , kulit sawo matang, rambut pirang, menggunakan jaket jeans berwarna biru tua (kusam), celana panjang jeans, pakai tas ransel bermantel orange, lehernya seingat saksi bertato, tidak menggunakan helm, dengan menggunakan tutup mulut, dan seingat saksi saat itu pada saat seseorang tersebut berbicara kepada saksi mulutnya terlihat miring (berot) jika berbicara, namun saksi meragukan mulut seseorang tersebut miring (berot) karena rintihan kesakitan akibat kecelakaan apakah bawaan dari lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang saat itu mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut membuka penutup mulutnya dan saksi melihat muka orang tersebut dengan jelas;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut membuka penutup mulutnya dan saksi melihat muka orang tersebut dengan jelas;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah tersebut mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan berdarah;
- Bahwa spionnya sebelah kanan pecah, bempes sebelah kanan depan pecah, sen sebelah kanan depan pecah;
- Bahwa orang tersebut berada di warung Sdr SINTA sekitar 20 menit kemudian orang tersebut bersama perempuan yang seingat saksi menggunakan sepeda motor satria F warna hitam pergi ke arah pasar mandor;
- Bahwa seingat saksi perempuan tersebut berbadan kecil dan berisi, selebihnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat orang yang mengalami kecelakaan tersebut pergi bersama dengan seorang wanita dengan menggunakan sepeda motor



satria warna hitam, sepeda motor vario warna hitam tersebut ditinggalkan di warung saksi SINTA;

- Bahwa tidak ada kunci kontak yang melekat pada sepeda motor vario warna merah tersebut;
- Bahwa orang tersebut tidak mengambil kembali sepeda motor vario warna merah yang ditinggalkan ke warung saksi SINTA.
- Bahwa pada saat saksi itu saksi tidak tau bahwa sepeda motor vario warna merah tersebut adalah hasil pencurian oleh orang yang mengalami kecelakaan yang Sdr tolong tersebut, namun saksi mengetahui setelah saksi SIO datang ke warung saksi SINTA untuk mengecek motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut ternyata hasil curian, saksi tidak melakukan apa-apa, namun saksi ikut menyaksikan saksi SIO menyalakan sepeda motor vario warna merah tersebut dengan menggunakan kunci serap yang saksi SIO bawa dan mengecek jok motor tersebut yang isinya pakaian milik saksi SIO;
- Bahwa saksi tidak ingat persis orang yang saksi tolong pada saat mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna merah tersebut karena kejadian saat itu sudah cukup lama;
- Bahwa benar itu jaket jeans yang digunakan orang yang saksi tolong pada saat mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam tersebut namun warna jaket yang digunakan pada saat itu sudah kusam;
- Bahwa benar itu sepeda motor vario warna merah yang saksi lihat digunakan oleh orang yang saksi tolong pada saat mengalami kecelakaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolak sebagian keterangan saksi, terdakwa hanya membenarkan bahwa benar tas ransel bercover orange dan jaket jeans biru adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor honda vario berwarna merah milik saksi Nurul;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kisaran bulan Agustus tahun 2019 terdakwa berada di Pahuman dan terdakwa sedang berada dengan teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyangkal pernyataan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang dijelaskan oleh saksi-saksi yang menggunakan jaket jeans biru dan tas bercover orange adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim apakah benar tas bercover orange dan jaket berwarna biru adalah milik terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi Ad De Charge (saksi yang meringankan) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak dapat mengajukan saksinya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ad De Charge adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri berkaitan dengan kepentingannya, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY;
- 1 (satu) buah Kunci warna Hitam bertuliskan MHM dan B742 (kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F);
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO;
- 1 (Satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk POLO CAVALHO;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas nama NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah Nomor Rangka MH1JFV11XHK582786, Nomor Mesin JVF1E-1586708 atas nama pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY beserta kuncinya, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO dan 1 (Satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLO CAVALHO adalah miliknya, sedangkan terhadap barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di depan salon WE SIO di Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak di duga telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi SIO SATI Als SIO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI, kemudian saat memarkirkan sepeda motor tersebut di depan salon WE SIO Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila pada saat itu posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian saksi SIO SATI masuk ke dalam untuk mengambil handphone dan ketika keluar dari salon saksi SIO SATI melihat sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI yang dipakainya sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi SIO SATI bertanya kepada NURDIN Als PAK TATO dan bertanya siapa yang menggunakan sepeda motor saksi tersebut, kemudian di jawab ada seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) menggunakan tas ransel dan dibuntuti seorang wanita menggunakan satria F pergi kearah senakin, kemudian saksi SIO SATI menghubungi saksi NURUL WAHYUNI memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang saksi gunakan tersebut hilang dan yang mengambilnya lari ke arah Senakin;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah menerima telpon dari saksi SIO SATI, saksi NURUL WAHYUNI melihat seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) melintas di depan kantor saksi NURUL WAHYUNI bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI dengan ciri-ciri memakai celana panjang, memakai jaket Jeans, menggunakan sal/bandana (penutup mulut), tidak pakai helm, dan menggunakan tas ransel bermantel orange dan selanjutnya pada saat itu juga saksi NURUL WAHYUNI langsung menelpon saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG agar mengejar seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD YUSUF) yang membawa motor saksi NURUL WAHYUNI tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 12.30 wib saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG menerima telfon dari saksi NURUL WAHYUNI yang mengatakan "bang motor diambil orang, larinya arah senakin", selanjutnya saksi FRANSISKUS JONI langsung mengejar laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) tersebut ke arah Senakin dan bertemu dengan laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) tersebut di jalan dan saksi FRANSISKUS JONI langsung memutar balik dan langsung mengujarnya, kemudian saksi FRANSISKUS JONI berusaha menghentikan orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI tersebut dengan cara menendang pengendara sepeda motor tersebut namun tidak terjatuh dan saksi FRANSISKUS JONI terus mengejar sampai kampung Runut tapi tiba-tiba motor saksi FRANSISKUS JONI mogok;

- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISKUS JONI menelpon Sdra. ARIMUN untuk membantu mengejar namun kehilangan jejak, kemudian keesokan harinya saksi FRANSISKUS JONI mendapat informasi bahwa ada sepeda motor vario merah yang kecelakaan di daerah kampung Sijangkok, Kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengecek ke kampung Sijangkok dan diketahui sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI tersebut ada diwarung saksi SINTA, kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengambil sepeda motor tersebut bersama pihak kepolisian polsek Sengah Temila;

- Bahwa saksi DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSULUDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi telah menolong seseorang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambut pirang, menggunakan jaket jeans berwarna biru tua (kusam), celana panjang jeans, pakai tas ransel bermantel orange, lehernya seingat saksi bertato, tidak menggunakan helm, dengan menggunakan tutup mulut, dan seingat saksi DWI SUDRAJAT saat itu pada saat seserang tersebut berbicara kepada saksi DWI SUDRAJAT mulutnya terlihat miring (berot) jika berbicara, kemudian ada seorang wanita yang datang menyusul orang tersebut dan mengangkatnya, kemudian pada saat itu saksi DWI SUDRAJAT langsung membantu mengangkat serta mendorong sepeda motor vario merah ke warung saksi SINTA yang beralamat di Dusun Paser Desa Mengkunyit Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, setelah itu seseorang yang saksi DWI SUDRAJAT tolong tersebut istirahat di warung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SINTA sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian orang tersebut bersama perempuan yang seingat saksi DWI DRAJAT menggunakan sepeda motor satria F warna hitam pergi ke arah pasar mandor, sedangkan sepeda motor vario warna merah yang sebelumnya dikendarai laki-laki yang terjatuh tersebut ditinggalkan di warung saksi SINTA dan setelah itu saksi SIO datang ke warung saksi SINTA untuk mengecek motor tersebut;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 6010 LS, saksi NURUL WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan seorang laki-laki yang mengambil sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI, tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib bertempat di depan salon WE SIO di Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi SIO SATI Als SIO meminjam 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda vario No. Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI, kemudian saat memarkirkan sepeda motor tersebut di depan salon WE SIO Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila pada saat itu posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian saksi SIO SATI masuk ke dalam untuk mengambil handphone dan ketika keluar dari salon saksi SIO SATI melihat sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI yang dipakainya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SIO SATI bertanya kepada saksi NURDIN Als PAK TATO dan bertanya siapa yang menggunakan sepeda motor saksi tersebut, kemudian di jawab ada seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) menggunakan tas ransel dan dibuntuti seorang wanita menggunakan motor satria F pergi kearah senakin, kemudian saksi SIO SATI menghubungi saksi NURUL WAHYUNI memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang saksi gunakan tersebut hilang dan yang mengambilnya lari ke arah Senakin;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian setelah menerima telpon dari saksi SIO SATI, saksi NURUL WAHYUNI melihat seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) melintas di depan kantor saksi NURUL WAHYUNI bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI dengan ciri-ciri memakai celana panjang, memakai jaket Jeans, menggunakan sal/bandana (penutup mulut), tidak pakai helm, dan menggunakan tas ransel bermantel orange dan selanjutnya pada saat itu juga saksi NURUL WAHYUNI langsung menelpon saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG agar mengejar seorang laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) yang membawa motor saksi NURUL WAHYUNI tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 pukul 12.30 wib saksi FRANSISKUS JONI Als PAK RENDANG menerima telfon dari saksi NURUL WAHYUNI yang mengatakan "bang motor diambil orang, larinya arah senakin", selanjutnya saksi FRANSISKUS JONI langsung mengejar laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) tersebut ke arah Senakin dan bertemu dengan laki-laki (terdakwa RUSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF) tersebut di jalan dan saksi FRANSISKUS JONI langsung memutar balik dan langsung mengejarnya, kemudian saksi FRANSISKUS JONI berusaha menghentikan orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI tersebut dengan cara menendang pengendara sepeda motor tersebut namun tidak terjatuh dan saksi FRANSISKUS JONI terus mengejar sampai kampung Runut tapi tiba-tiba motor saksi FRANSISKUS JONI mogok;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FRANSISKUS JONI menelpon Sdra. ARIMUN untuk membantu mengejar namun kehilangan jejak, kemudian keesokan harinya saksi FRANSISKUS JONI mendapat informasi bahwa ada sepeda motor vario merah yang kecelakaan di daerah kampung Sijangkok, Kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengecek ke kampung Sijangkok dan diketahui sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI tersebut ada diwarung saksi SINTA, kemudian saksi FRANSISKUS JONI langsung mengambil sepeda motor tersebut bersama pihak kepolisian polsek Sengah Temila;

Menimbang, bahwa saksi DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSULUDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi telah menolong seseorang yang kecelakaan menggunakan sepeda motor vario warna merah dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambut pirang, menggunakan jaket jeans berwarna biru tua (kusam), celana panjang jeans, pakai tas ransel bermantel orange, lehernya seingat saksi bertato, tidak menggunakan helm, dengan menggunakan tutup mulut, dan seingat saksi DWI SUDRAJAT saat itu pada saat sesorang tersebut berbicara kepada saksi DWI SUDRAJAT mulutnya terlihat miring (berot) jika berbicara, kemudian ada seorang wanita yang datang menyusul orang tersebut dan mengangkatnya, kemudian pada saat itu saksi DWI SUDRAJAT langsung membantu mengangkat serta mendorong sepeda motor vario merah ke warung saksi SINTA yang beralamat di Dusun Paser Desa Mengkunyit Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, setelah itu seseorang yang saksi DWI SUDRAJAT tolong tersebut istirahat di warung saksi SINTA sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian orang tersebut bersama perempuan yang seingat saksi DWI DRAJAT menggunakan sepeda motor satria F warna hitam pergi ke arah pasar mandor, sedangkan sepeda motor vario warna merah yang sebelumnya dikendarai laki-laki yang terjatuh tersebut ditinggalkan di warung saksi SINTA dan setelah itu saksi SIO datang ke warung saksi SINTA untuk mengecek motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, meskipun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. KB 6010 LS warna merah milik saksi NURUL WAHYUNI, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengakui adalah sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO dan 1 (Satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk POLO CAVALHO, dimana baik saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN Als PAK TATO, saksi NURUL WAHYUNI, dan saksi DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSULUDI menerangkan bawah kedua barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh seorang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI tersebut, dalam hal ini laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NURDIN Als PAK TATO dan saksi DWI SUDRAJAT Als DRAJAT Bin SYAMSUDIN menerangkan bahwa pada saat sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI diambil seorang laki-laki dengan dibuntuti oleh sepeda motor Suzuki Satria F dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki tersebut terjatuh kemudian laki-laki tersebut istirahat di warung saksi SINTA sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian laki-laki tersebut bersama seorang perempuan yang seingat saksi DWI DRAJAT menggunakan sepeda motor satria F warna hitam pergi ke arah pasar mandor, dimana dalam perkara ini terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY dan 1 (satu) buah Kunci warna Hitam bertuliskan MHM dan B742 (kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F) telah dijadikan barang bukti dan disita dari Terdakwa, sehingga memberikan petunjuk bahwa seorang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol. KB 6010 LS milik saksi NURUL WAHYUNI yang pada saat itu dibuntuti oleh sepeda motor Suzuki Satria F dan setelah laki-laki tersebut terjatuh dan beristirahat kemudian bersama seorang perempuan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam pergi menuju arah pasar mandor adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang diperoleh dari petunjuk di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang-bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pelaku dari pengambilan sepeda motor merk Honda Vario No.Pol. KB 6010 LS milik saksi NURUL WAHYUNI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda Vario No.Pol KB 6010 LS, saksi NURUL WAHYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dan terhadap Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi NURUL WAHYUNI, tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY;
- 1 (satu) buah Kunci warna Hitam bertuliskan MHM dan B742 (kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F);
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO;
- 1 (satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk POLO CAVALHO;

adalah barang bukti milik Terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF, dan terhadap:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas nama NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah Nomor Rangka MH1JFV11XHK582786, Nomor Mesin JVF1E-1586708 atas nama pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

adalah barang bukti milik saksi NURUL WAHYUNI Als UNI Binti BHRUDIN EMLY, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURUL WAHYUNI Als UNI Binti BHRUDIN EMLY;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NURUL WAHYUNI;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Lis Merah KB 3640 XY;
 - 1 (satu) buah Kunci warna Hitam bertuliskan MHM dan B742 (kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F);
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk POLO CAVALLO;
 - 1 (satu) buah jas Hujan Tas warna Orange merk POLO CAVALHO;Dikembalikan kepada terdakwa ROSLAN Als JOY Bin MUHAMMAD YUSUF;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah atas nama NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario KB 6010 LS Warna Merah Nomor Rangka MH1JFV11XHK582786, Nomor Mesin JVF1E-1586708 atas nama pemilik NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURUL WAHYUNI Als UNI Binti BAHRUDIN EMLY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** oleh kami **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **PERWIRA SAPUTRA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUAIDI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24